



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS  
PUSAT RISET PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN**

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
PUSAT RISET PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : 2064/BRSDMKP-BRBIH/PKS/XI/2018**  
**NOMOR : 6968/BRSDMKP-BRPPUPP/TU.210/XI/2018**

**TENTANG**  
**PEMANFAATAN DATA HASIL RISET DAN DOMESTIKASI IKAN HIAS**  
**PERAIRAN UMUM DARATAN**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS  
PUSAT RISET PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DAN**

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
PUSAT RISET PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : 2064/BRSDMKP-BRBIH/PKS/XI/2018**

**NOMOR : 6968/BRSDMKP-BRPPUPP/TU.210/XI/2018**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DATA HASIL RISET DAN DOMESTIKASI IKAN HIAS  
PERAIRAN UMUM DARATAN**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan November tahun Dua ribu delapan belas (15 - 11 - 2018), bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : IDIL ARDI**  
**Jabatan : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias**  
**Alamat : Jalan Perikanan Nomor 13 Pancoran Mas Depok, Jawa Barat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Perikanan Nomor 13 Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **ARIF WIBOWO**  
**Jabatan** : **Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan**  
**Alamat** : **Jalan Gubernur H. Bastari No. 08, Jakabaring Palembang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di jalan Gubernur H Bastari No.08, Jakabaring, Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan riset budidaya ikan hias;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan sinergi dalam hal pemanfaatan data hasil riset dan domestikasi ikan hias perairan umum daratan.

#### **PASAL2 SASARAN**

Sasaran dari kerjasama ini adalah :

1. Termanfaatkannya data hasil riset dan domestikasi ikan hias perairan umum daratan;
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya ikan hias melalui ketersediaan suaka perikanan.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Penyusunan buku saku ikan perairan umum daratan;
- b. Penentuan lokasi suaka perikanan;
- c. Domestikasi ikan hias perairan umum daratan;
- d. Restocking ikan hias perairan umum daratan;
- e. Pertukaran data dan informasi; dan
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** akan menugaskan/melimpahkan wewenangnya kepada pejabat dan/atau wakil dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. **PIHAK KESATU** menyiapkan benih dan teknologi domestikasi ikan hias potensial di lokasi suaka perikanan perairan umum daratan; dan
3. **PIHAK KEDUA** menyiapkan informasi perikanan perairan umum daratan dalam bentuk buku saku dan lokasi suaka perikanan perairan umum daratan.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU** berhak:
  - a. Menetapkan penanggung jawab dan pelaksana teknis yang akan melaksanakan kegiatan kerjasama;
  - b. Menerima informasi potensi ikan hias perairan umum daratan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk buku saku;
  - c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi domestikasi untuk memperoleh hasil kerjasama;
  - d. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai lokus suaka perikanan perairan umum daratan yang berpotensi untuk dilakukan restocking.

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan anggaran untuk keperluan semua kebutuhan kegiatan kerjasama;
- b. Melakukan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan domestikasi ikan hias perairan umum daratan;
- c. Menyediakan benih ikan potensial untuk ditebar di lokasi suaka perikanan yang telah ditentukan
- d. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini.

3. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menetapkan penanggung jawab dan pelaksana teknis yang akan melaksanakan kegiatan kerjasama;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan potensi pemanfaatan ikan hias perairan umum daratan;
- c. Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian oleh **PIHAK KESATU** selama kegiatan kerjasama ini berlangsung;
- d. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil kerjasama;
- e. Mendapatkan data dan informasi selama kegiatan kerjasama dari **PIHAK KESATU**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan anggaran untuk keperluan semua kebutuhan kegiatan kerjasama;
- b. Memberikan informasi potensi ikan hias perairan umum daratan dalam bentuk buku saku;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai lokus suaka perikanan perairan umum daratan yang berpotensi untuk dilakukan restocking;
- d. Melakukan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan kajian terkait kerjasama dalam perjanjian ini;
- e. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai yang telah disepakati.

## **PASAL 7**

### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, PUBLIKASI, DAN LARANGAN**

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa data, informasi, teknologi, prototipe, rekomendasi dan atau paket teknologi yang berasal dari masing-masing pihak yang digunakan dalam kerjasama ini adalah milik masing-masing pihak;
2. Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk material atau pun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing;
3. Publikasi hasil kerjasama dalam bentuk makalah ilmiah, karya tulis populer dan/atau semi populer, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8**

### **TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11**  
**PERUBAHAN**

1. Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengakhiran ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kerjasama berakhirnya ini.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama;
- (5) Berakhirnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 13**  
**PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:



## 1. PIHAK KESATU

Balai Riset Budidaya Ikan Hias  
Alamat Jl. Perikanan No. 13, Pancoran Mas, Depok 16436, Jawa Barat  
Telp. (021) 7520482  
Fax. (021) 7520482  
Email: [pui.brbi@gmail.com](mailto:pui.brbi@gmail.com)

## 2. PIHAK KEDUA

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  
Palembang  
Alamat Jl. Gubernur H. Bastari No. 08, Jakabaring Palembang  
Telp. (0711) 5649600  
Fax. (0711) 5649601  
Email : [pt.brppupp@gmail.com](mailto:pt.brppupp@gmail.com)

## PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

